



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-10/MBU/08/2020

TENTANG

PENINGKATAN PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga UMKM dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, serta memberikan pemasukan penerimaan bagi negara.

Dalam rangka meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pemerataan tingkat perekonomian rakyat melalui peningkatan daya saing produk-produk UMKM, maka BUMN sebagai agen pembangunan perlu secara aktif terlibat dalam pengembangan UMKM melalui pemberdayaan UMKM di setiap pengadaan barang dan jasa BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan pedoman bagi Direksi BUMN guna meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman agar BUMN mengutamakan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-undang.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

E. ISI

1. Direksi BUMN diminta untuk:
 - a. mengutamakan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN, khususnya paket pekerjaan di bawah Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. mendorong anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi yang terkonsolidasi dengan BUMN untuk menerapkan kebijakan ini.
2. Terhadap BUMN terbuka (*go public*) berlaku ketentuan dalam Surat Edaran ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020
MENTERI

